



PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

**LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2021**

Jl. Ir. H. JUANDA No. 85 SIDOARJO
Telp. 031-8665369
Email : surabaya@dilmil.org

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan asas demokrasi, pengadilan Militer III-12 Surabaya turut aktif mendukung hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyediakan saluran dan media untuk mendukung penyampaian informasi kepada publik. Informasi utama yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah dalam hal penyelesaian perkara.

Melalui kemudahan publik dalam mengakses informasi yang berhubungan dengan penyelesaian perkara, diharapkan agar kepercayaan publik terhadap badan peradilan dapat tetap terjaga dan makin meningkat.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Tahun 2020 ini disusun sebagai bentuk informasi yang dapat memberikan gambaran dalam hal pelaksanaan pelayanan informasi publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Sidoarjo, Desember 2021
Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Sugiarto, S.H. Kolonel
Chk NRP 548431

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
A. Ringkasan Laporan	3
B. Gambaran Umum Pelayanan Informasi	5
C. Data Pelayanan Informasi	14
D. Data Penyelesaian Sengketa Informasi	16
E. Kendala Internal Dan Eksternal Pelayanan Informasi	17
F. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	19

DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel

DAFTAR GAMBAR

Tabel

Tabel

*RINGKASAN
LAPORAN*



Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2020 merangkum kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya sepanjang tahun 2020.

Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik merupakan salah satu pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi sebagai salah satu hak asasi manusia.

Adanya Transparansi yang diwujudkan dalam suatu keterbukaan informasi publik telah mendorong dan mendasari Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk secara kontinu dan konsisten berupaya membenahi dan menyempurnakan pelayanan di bidang informasi publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui kebutuhan masyarakat terhadap informasi, sarana dan prasarana serta faktor pendukung dan penghambat dalam pemberian informasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dalam hal pelayanan informasi, masyarakat dan para pencari keadilan dapat menempuh 2 cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu dengan cara datang ke kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan secara tidak

langsung yaitu dengan cara memanfaatkan media online yang telah disediakan. Media online tersebut yaitu berupa akses website, telepon dan email.

Apabila masyarakat dan para pencari keadilan datang langsung, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyediakan meja khusus untuk layanan informasi dan pengaduan. Untuk layanan online, informasi dapat diakses dalam website resmi yang beralamat di www.dilmil-surabaya.go.id.

Dalam hal pelayanan informasi, Pengadilan Militer III-12 Surabaya berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor 460/DJMT/KEP/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Selain para pencari keadilan, publikasi Putusan ini juga dimanfaatkan oleh para Praktisi dan Akademisi. Beberapa praktisi dan akademisi menggunakan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai bahan penelitian, bahan perkuliahan dan lain sebagainya. Ada pula beberapa mahasiswa perguruan tinggi yang melakukan penelitian dan magang di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

B

1. SARANA DAN PRASARANA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyediakan meja PTSP untuk memberikan layanan secara langsung. Meja PTSP berfungsi melayani masyarakat dalam 3 bidang yaitu Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Pengaduan.

Pelayanan di meja PTSP ini dibantu oleh petugas yang telah ditunjuk sesuai Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya nomor W3-Mil01/01/PS.00/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).



Gambar B.1 Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sarana PTSP bertujuan untuk :

1. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
2. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

PTSP merupakan optimalisasi terhadap layanan administrasi peradilan yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan baik dalam bentuk mal administrasi maupun perilaku-perilaku yang berpotensi mengarah ke perbuatan tercela secara etika dan hukum.

Selain melalui PTSP, masyarakat dan pencari keadilan juga dapat mendapatkan informasi melalui banner-banner yang ada di beberapa tempat dalam gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Banner-banner tersebut memuat berbagai informasi, diantaranya yaitu tentang organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya, tentang alur penyelesaian perkara, tentang cara mendapatkan informasi serta beberapa hal lain.



Gambar B.2 Informasi Tentang Alur Perkara



Gambar B.3 Sebagian dari Banner Yang Berisi Informasi

Untuk informasi yang berhubungan dengan perkara, yaitu tentang jadwal sidang atau tentang penanganan perkara yang sedang berlangsung, masyarakat dan para pencari keadilan dapat melihat langsung melalui pengumuman yang tertempel di dinding atau melalui layar monitor yang terpasang di ruang tunggu sidang.



Gambar B.4 Informasi Tentang Persidangan

Bagi masyarakat serta para pencari keadilan yang terkendala untuk datang langsung ke kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dapat memanfaatkan fasilitas website resmi Pengadilan Militer III-12 Surabaya

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Website beralamat di www.dilmil-surabaya.go.id. Dapat pula melalui telepon di nomor 031-8665369 atau email dengan alamat surabaya@dilmil.org.

Melalui pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan upaya untuk mempermudah akses keadilan bagi para pencari keadilan dapat terlaksana dengan baik dan memuaskan. Dukungan teknologi informasi juga dapat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari serta mempercepat proses penyelesaian perkara dan minutasi.

Adanya jaringan LAN yang menghubungkan server dengan komputer-komputer lain sebagai klien sangat membantu dalam mempercepat dan mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dalam hal menyimpan, mentransfer maupun mengintegrasikan data, sehingga dapat diperoleh data yang tepat, akurat dan relevan.

Software aplikasi untuk menunjang kinerja di bagian perkara adalah SIPP, dimana aplikasi yang secara kontinu terus disempurnakan ini merupakan salah satu bentuk dukungan teknologi informasi untuk pelayanan publik dalam hal keterbukaan informasi perkara. Aplikasi SIPP yang digunakan Tahun 2020 adalah versi 4.0.1.


2. SUMBER DAYA MANUSIA

Sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, struktur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari :

- Atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)
- PPID
- Petugas informasi
- Penanggung jawab informasi.

Menindaklanjuti peraturan ini, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerbitkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/01/HM.02.3/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Pengadilan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/01/HM.02.1/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Struktur pelaksana pelayanan informasi pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu sebagai berikut :



Gambar B.6 Struktur Pelaksana Pelayanan Informasi

Guna menjaga kualitas pelayanan yang diberikan, maka petugas informasi diharuskan untuk senantiasa memantau perubahan-perubahan dan perkembangan dalam hal pelayanan informasi. Selain itu, pegawai lain di masing-masing bagian juga wajib turut mendukung pelaksanaan pelayanan informasi.

3. MEKANISME PELAYANAN INFORMASI

Mekanisme pelayanan informasi didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan.

Dalam hal memperoleh informasi, pemohon dapat mengajukan permintaan informasi publik secara tertulis dan tidak tertulis. Untuk tertib administrasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyediakan formulir permohonan informasi sesuai format yang tercantum dalam lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Mekanisme pelayanan informasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilaksanakan dalam 2 sistem yaitu secara elektronik dan non elektronik. Pelayanan secara elektronik disediakan untuk pengguna layanan yang mengalami kendala saat harus datang langsung ke kantor pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Layanan secara elektronik dapat diakses melalui website, email, telepon dan aplikasi yang telah disediakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Layanan secara non elektronik yaitu dengan memanfaatkan keberadaan meja PTSP. Melalui PTSP, masyarakat dan para pencari keadilan dapat memperoleh informasi atau pelayanan lain yang dibutuhkan dalam satu jalur saja. Masyarakat yang datang ke meja PTSP dapat menyampaikan tujuan atau keperluannya melalui suatu formulir permohonan, kemudian petugas akan

memilah apakah permohonan tersebut dalam hal Kepaniteraan, Kesekretariatan atau Pengaduan.

Permohonan melalui meja PTSP akan diproses sesuai aturan yang telah ditetapkan. Selama proses, masyarakat sebagai pemohon tinggal menunggu saja hingga permohonannya selesai, dan kemudian dapat menuju kembali ke meja PTSP untuk memperoleh hasil dari permohonannya.

Pemberian informasi atau data yang berupa hardcopy akan dikenakan biaya sebagai pengganti salinan data/informasi. Penentuan besaran biaya disesuaikan dengan Keputusan Kepala pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/06/HM.02.1/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Biaya perolehan informasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

DATA PELAYANAN INFORMASI



Merujuk pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyediakan 4 jenis informasi yaitu :

1. Informasi berkala;
2. Informasi serta merta;
3. Informasi setiap saat;
4. Informasi yang dikecualikan;

1. INFORMASI BERKALA

Informasi berkala dimuat dalam website resmi Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Dalam website terdapat informasi yang berhubungan dengan profil lembaga, perkara, kepegawaian, keuangan serta informasi umum. Beberapa informasi yang ditampilkan di website yaitu :

- Profil Lembaga : Sejarah, arti lambang, struktur organisasi, visi dan misi, peta yuridiksi
- Perkara : Direktori Putusan, jadwal sidang, upaya hukum, statistik perkara, laporan perkara, eksekusi, laporan perkara, kinerja hakim, SOP perkara, SIPP
- Kepegawaian : Profil Pegawai, SIKEP
- Keuangan : DIPA, Laporan Realisasi Anggaran
- Umum : Kesekretariatan, peraturan, dan lain-lain.



Gambar C.1 Tampilan Website

2. INFORMASI SERTA MERTA

Informasi serta merta yang diumumkan oleh Pengadilan Militer yaitu informasi mengenai penanganan covid 19 dan protokol kesehatan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Informasi ini ditampilkan di website dan ditempael di dinding dan di tempat-tempat yang mudah dibaca di sekitar gedung kantor.

3. INFORMASI SETIAP SAAT

Informasi setiap saat juga dimuat dalam website. Berdasarkan formulir permohonan informasi yang masuk, informasi setiap saat merupakan informasi yang banyak diminta. Beberapa permohonan informasi setiap saat selama tahun 2020 seluruhnya merupakan informasi yang berhubungan dengan _____ perkara, _____ yaitu _____ :

No	Uraian Informasi	Jumlah Layanan	Unit Penyedia Informasi	Waktu Pelayanan
1	Salinan Putusan	2	Kepaniteraan	15 – 30 menit
2	Petikan Putusan	4	Kepaniteraan	5 – 10 menit
3	Akta BHT	6	Kepaniteraan	5 – 10 menit
4	Akta Putus	2	Kepaniteraan	5 – 10 menit
5	Memori Banding	1	Kepaniteraan	60 menit

Tabel C.1 Daftar Permohonan Informasi

4. INFORMASI DIKECUALIKAN

Informasi dikecualikan dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu informasi tentang tindak pidana asusila. Dalam tindak pidana ini, identitas Terdakwa, Saksi dan tempat kejadian perkara dikaburkan pada saat dimuat dalam direktori putusan.

Selama tahun 2020 tidak terdapat permohonan informasi dikecualikan yang masuk ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Keseluruhan permohonan informasi yang diterima selama tahun 2020 menimbulkan biaya sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah)

*DATA PENYELESAIAN
SENGKETA INFORMASI*



Seluruh informasi yang diperoleh dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat diterima dengan baik oleh para pemohon informasi. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya keberatan dari para pemohon, sehingga dalam tahun 2020 Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak harus menyelesaikan sengketa atas informasi yang diberikan.

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan	Tanggapan Atasan PPID Atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi Di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel D.1 Data Penyelesaian Sengketa Informasi

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL PELAYANAN INFORMASI



Upaya Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam memberikan pelayanan informasi yang optimal memiliki beberapa kendala. Kendala-kendala ini meliputi kendala internal dan kendala eksternal.

1. KENDALA INTERNAL

Kendala internal yang dihadapi oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah dalam hal sarana dan prasarana, anggaran serta SDM. Beberapa kendala internal tersebut yaitu :

- a. Petugas meja PTSP yang ditunjuk masih harus merangkap jabatan dikarenakan kurangnya jumlah SDM.
- b. Belum ada ruangan khusus untuk difungsikan sebagai ruang PTSP agar pengunjung lebih nyaman saat menunggu permohonannya diproses.
- c. Perangkat elektronik pengolah data dan informasi sebagian besar merupakan perangkat lama yang spesifikasi alatnya kurang dapat mendukung aplikasi pelayanan publik.

2. KENDALA EKSTERNAL

Kendala eksternal yang dihadapi oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

- a. Wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang luas mempengaruhi waktu penerimaan informasi oleh masyarakat dan para pencari keadilan.
- b. Belum semua masyarakat dan para pencari keadilan mengerti akan teknologi informasi, sehingga informasi yang disediakan secara elektronik berbasis teknologi informasi belum dapat diakses secara maksimal.
- c. Aplikasi yang dibangun oleh pusat untuk pelayanan informasi publik terkadang belum dapat diterapkan di lingkungan Pengadilan Militer dikarenakan adanya perbedaan tata laksana di lingkungan umum dan militer.

*REKOMENDASI DAN RENCANA
TINDAK LANJUT PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN INFORMASI*



Dengan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan informasi, Pengadilan Militer III-12 Surabaya membuat rekomendasi dan rencana tindak lanjut dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi, yaitu :

1. Mengusulkan pengadaan sarana meubelair untuk mendukung pelayanan PTSP serta pengembangan perangkat IT dalam DIPA tahun 2021.
2. Memperkuat database informasi di internal Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
3. Memperkuat sinergi antar bagian penyimpan informasi serta antara bagian penyimpan informasi dengan pelaksana pelayanan informasi.
4. Melakukan updating dalam hal peraturan yang berhubungan dengan pelayanan informasi serta pengelolaan informasi.
5. Mengusulkan petugas pelayanan informasi untuk mengikuti diklat yang berhubungan dengan pelayanan informasi.